



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 049/P/2013/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

J bin M, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Teladan RT. 11, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

J binti I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Teladan RT. 11, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Register nomor: 049/P/2013/PA.MS tanggal 01 November 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1989, Pemohon I mengaku telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan Pemohon II dihadapan orang tua Pemohon II dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bernama IA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama I serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama A dan AB.
- Bahwa pada saat akad nikah itu berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan (radha'ah).
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah 30 tahun, ternyata tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 anak yang bernama:
 1. DY, umur 26 tahun
 2. A, umur 22 tahun
 3. AR, umur 10 tahun
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai.
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah/ belum mendapatkan buku kutipan akta nikah bahkan belum juga tercatat pada Register di KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Bahwa untuk kepentingan/keperluan mengurus surat menyurat yang berhubungan dengan buku nikah maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana surat keterangan tidak mampu Nomor : 413.3/700/PR/2013 yang dikeluarkan oleh Desa Pematang Rahim, yang diketahui oleh Camat Mendahara Ulu; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (J bin M) dengan Pemohon II (J binti I) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Agustus 1989.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, perkara Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan Pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak dalam tenggang waktu 14 hari, atas pengumuman mana tidak ada keberatan.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 1507091212070053, tanggal 14 Juni 2012, atas nama kepala keluarga Jamaludin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah di nazagelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri tanda dan paraf (P.);

Disamping bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah :

1. RZ bin K, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 10, Dusun Teladan, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tetangga saksi;
 - Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II dan Saksi hadir waktu pernikahan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama S Bin K. Adapun nama saksi dalam pernikahan tersebut Mbah Bono dan M serta maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam juga selama terikat dalam perkawinan tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dihadapan Pembantu PPN Kecamatan Mendahara bernama Imam G.
 - Bahwa sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon dua berstatus gadis.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan dalam pernikahan tersebut, namun tidak kunjung memperoleh Buku Nikah.
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak.
 - Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh bukti Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri sah dan keperluan administrasi lainnya.
2. D bin I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 13, Dusun Teladan, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tetangga saksi;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tetangga saksi;
 - Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon II dan Saksi hadir waktu pernikahan tersebut.
 - Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama S Bin K. Adapun nama saksi dalam pernikahan tersebut Saksi sendiri dan M serta maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam juga selama terikat dalam perkawinan tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dihadapan Pembantu PPN Kecamatan Mendahara bernama Imam G.
- Bahwa sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon dua berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan dalam pernikahan tersebut, namun tidak kunjung memperoleh Buku Nikah.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh bukti Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri sah dan keperluan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain dan menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon dijatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak, dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 24 April 2006 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1988 di Kecamatan Mendahara dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suyanto Bin Kusni disaksikan dua orang saksi bernama Marjuki dan Mbah Bono dengan mahar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tidak ada halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah tersebut didasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mendukung dalil-dali sebagaimana dalam permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, bukti P. serta dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1988 di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa dalam proses pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam maupun hukum adat yang berlaku;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut tidak ada gugatan dari masyarakat maupun pihak-pihak tertentu, demikian pula selama terikat perkawinan belum pernah terjadi perceraian;
- Bahwa persyaratan administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lengkap semua dan juga dilaksanakan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mendahara, namun Surat Nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak kunjung diterima.
- Bahwa tujuan dari itsbat tersebut adalah untuk keperluan administrasi dan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk diitsbatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada 1988 di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (J bin M) dengan Pemohon II (J binti I) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Agustus 1989 di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Demikianlah ditetapkan di Muara Sabak pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1435 H oleh kami Muzakkir, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.HI, MH dan Darul Fadli, SHI, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Dakardi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA

MUZAKKIR, S.H

ZAKARIA ANSORI, S.HI, M.H

HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DARUL FADLI, SHI,MA

PANITERA PENGGANTI

DAKARDI, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. -
2. Biaya Panggilan	: Rp. -
3. ATK Proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. -
5. <u>Meterei</u>	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 56.000,-